



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELENG SAMARINDA**  
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123 TELEPON (0541) 6524008; FAKSIMILE (0541) 6522320 LAMAN: www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda

Nomor : S-1842/KNL.1302/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

21 November 2023

Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara Cabang Tenggara  
Jalan KH. Ahmad Muksin Nomor 56A Tenggara

Menunjuk surat Saudara Nomor 22/B-3/BPD-TGR/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penetapan Jadwal Lelang Online (e-auction), dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*closed bidding*) pada:

Hari dan tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
batas akhir penawaran : 15.00 waktu server Aplikasi Lelang melalui internet  
sesuai WIB atau Pukul 16.00 WITA

alamat domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda  
Jalan Juanda Nomor 6 Samarinda

penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Pengumuman Lelang tertanggal **28 November 2023** sebagai pengumuman pertama dan Pengumuman Lelang tertanggal **13 Desember 2023** sebagai pengumuman kedua, dan mengirimkan ke KPKNL paling lambat sebelum pelaksanaan lelang;
2. Mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Limit;
3. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang kepada Debitur/ Tereksekusi dalam hal jenis Lelang Eksekusi;
4. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang;
5. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, maka Saudara memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL;
6. Meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan.

*Kami senantiasa berkomitmen untuk KPKNL Samarinda sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkelanjutan.*

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Samarinda



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Wirta

Tembusan:



## PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan ini PT. BPD KALTIM KALTARA Kantor Cabang Tenggarong akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda, terhadap debitur :

➤ **CV KUTAI UNIVERSAL GROUP**

Sebidang tanah seluas 298 M2 dengan bangunan dua lantai di atasnya, bangunan Lt I seluas 144 M2 dan bangunan Lt II seluas 60 M2 sesuai SHM No.1325 Tanggal 03 Oktober 1998 NPH Ir.Mardi Karya yang terletak di Jln.Kadrie Onieng Perum Pandan Harum Indah Blok A No.10 Rt.018 Kel. Air Hitam Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda.

**Harga limit Rp.1.055.000.000,00**

**Uang Jaminan Lelang Rp.250.000.000,00**

**Pelaksanaan Lelang :**

Hari / Tanggal	:	Rabu / 27 Desember 2023
Tempat	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Jl.Juanda No.6 Samarinda
Cara Penawaran	:	Tertutup (Closed Bidding) dengan mengakses URL : <a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a>
Batas akhir pengajuan penawaran lelang	:	15.00 WIB sesuai Waktu Server <i>e-Auction</i> / 16.00 WITA
Penetapan Pemenang:	:	Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain	:	<a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a>
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2 % (dua persen) dari harga lelang

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas.

**Syarat dan ketentuan Lelang:**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi lelang melalui internet pada alamat domain diatas, kemudian mengaktifkan akun
4. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambat nya 1 (satu) hari Kalender sebelum pelaksanaan lelang.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
7. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang.
8. Peserta lelang diharuskan melihat obyek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang sesuai dengan alamat yang tertera di atas.
9. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
10. Info lebih lanjut dapat menghubungi **Kantor PT. BPD Kaltim Kaltara KC Tenggarong Telepon (0541) 661141, 665974, 665975, dan Kantor KPKNL Samarinda Telepon (0541) 6524008**



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Alamat: Jl. H.M. Ardans (Ring Road III), Kelurahan Sempaja Utara Samarinda

## SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 31775 / 2023 (klarifikasi 1)

NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

### 1. Sebidang tanah terletak di :

Alamat : KADERIE OENING  
Letak : Kelurahan AIR HITAM, Kecamatan SAMARINDA ULU  
NIB : 16010306.00050  
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan  
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan Sertipikat dengan  
Nama pemegang hak : MARDI KARYA - 6472  
Sertipikat : Hak Milik 16010306101325 Kelurahan AIR HITAM  
Luas : 298 m2  
Asal Hak : Perubahan Hak  
Status Buku Tanah : Aktif

### 2. Catatan :

- Dibebani Hak Tanggungan 01766/2014 Peringkat I di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
- Bidang tanah ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat sita
- Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat kasus

### 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama Pemohon : BAGUS KURNIAWAN untuk atas nama KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA  
Tempat / Tanggal Lahir : Batang, 21 AGUSTUS 1982  
Nomor Identitas : 3325112108820002  
Alamat : Serpong Garden D9 No 1

### 4. Untuk keperluan : Lelang Eksekusi Pasal 6 (JUHT)

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

\* Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 20 Juni 2023 pukul 16:57:34

\* Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.

\* Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>

\* Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Alifia Berli Sukmayana, S.H.  
NIP.199401082018012001

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.





**Informasi peta bidang tanah :**



**Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Bidang Tanah ini berada dalam Kawasan Permukiman**

**Perhatian :**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.

